



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana datang dari Allah SWT, dan dapat menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat dan pemerintah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, oleh karenanya perlu dilakukan upaya pencegahan untuk memperkecil akibat bencana serta melindungi masyarakat sesuai dengan cita-cita MoU Helsinki 15 Agustus 2005;
 - b. bahwa Kabupaten Bireuen secara geografis, geologis, hidrologis, klimatologis dan demografis terletak pada kawasan rawan bencana, terutama gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, abrasi, kebakaran, kekeringan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sehingga diperlukan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinasi, terpadu, cepat dan tepat;
 - d. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintahan Kabupaten Bireuen menjadi penanggung jawab dalam penanggulangan bencana wilayah Kabupaten Bireuen;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Bireuen tentang Penanggulangan Bencana;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik, Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 2);
 10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 36, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 79).
-

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bireuen yang selanjutnya disingkat BPBD Kabupaten Bireuen.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
9. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
10. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.

11. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Ancaman bencana adalah suatu perbuatan atau kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Penanggulangan bencana adalah suatu rangkaian kegiatan yang bersifat pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang diselenggarakan secara koordinatif, komprehensif, serentak, cepat, tepat dan akurat dengan melibatkan lintas sektor dan lintas wilayah.
14. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
15. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
16. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
17. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
18. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah kabupaten/kota untuk jangka waktu tertentu atas dasar Rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
19. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana dilakukan berdasarkan azaz :
 - a. keislaman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. kebersamaan;
 - h. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - i. ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penanggulangan bencana bertujuan untuk :
 - a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
 - b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, professional, menyeluruh dan berkelanjutan;
 - c. menghargai dan menghormati budaya lokal;
 - d. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
 - e. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana; dan
 - f. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mencegah timbulnya bencana-bencana sosial.

BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Pemerintah Kabupaten

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten bertugas merumuskan perencanaan, strategi, pelaksanaan dan evaluasi terhadap penanggulangan bencana untuk skala kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 mempunyai kewajiban:
 - a. menetapkan rencana tata ruang kabupaten potensi rawan bencana;
 - b. menetapkan gampong tangguh bencana;
 - c. menetapkan pemetaan daerah rawan bencana;
 - d. menetapkan jalur dan daerah evakuasi korban bencana;
 - e. menetapkan rambu-rambu di daerah rawan bencana;
 - f. menetapkan status darurat bencana skala kabupaten;

- g. menyiapkan personil penanggulangan bencana;
- h. menetapkan kebijakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan bencana; dan
- i. menetapkan anggaran untuk penanggulangan bencana.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana skala daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten melimpahkan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan SKPK, Instansi dan satuan lain yang terkait, unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional berdasarkan hubungan dan tata kerja yang diatur lebih lanjut dengan Qanun.

Pasal 6

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan
- f. pemeliharaan arsip/dokumen outentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 7

- (1) Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pembuatan perencanaan pembangunan daerah yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana;
 - c. penetapan status bencana daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan kabupaten/kota lain, lembaga atau badan diluar kabupaten atau pihak lainnya;

- e. pengaturan dan pengawasan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - f. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
 - g. pengaturan dan pengendalian untuk pengumpulan dan penyaluran bantuan;
 - h. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - i. menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - j. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat; dan
 - k. pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang berskala kabupaten.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada pasal 6, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penetapan status bencana yang terjadi di daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c diatur dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penetapan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi:
- a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan sarana prasarana;
 - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi dan ekologi yang ditimbulkan; dan
 - f. gangguan terhadap fungsi pelayanan.

Bagian Kedua Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
 - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan/atau teknologi sesuai dengan perundang-undangan.

Pasal 10

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- c. melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 11

Lembaga kemasyarakatan berhak:

- a. mendapatkan kesempatan dalam upaya kegiatan penanggulangan bencana;
- b. mendapatkan perlindungan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. melaksanakan kegiatan pengumpulan barang dan/atau dana untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kegiatan penanggulangan bencana lembaga kemasyarakatan wajib berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten untuk pengumpulan dan penyebaran informasi, barang dan/atau dana;
- (2) Dalam hal pengumpulan dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengarahkan fungsi pada komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) dan Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI).

Pasal 13

Lembaga kemasyarakatan dapat berperan menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.

BAB III
PERAN LEMBAGA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Kabupaten

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana daerah dilaksanakan oleh BPBD yang dibentuk berdasarkan Qanun.
- (2) Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pengarah; dan
 - b. Pelaksana.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Usaha

Pasal 15

Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Lembaga usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bireuen serta menginformasikan kepada publik secara transparan.
- (3) Dalam penanggulangan bencana, lembaga usaha wajib mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsinya.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Internasional

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah dapat berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana.

- (2) Partisipasi lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat izin Pemerintah.
- (3) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan nilai agama, sosial, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.
- (4) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan membantu penanggulangan bencana sesuai dengan rencana pemerintah;
- b. memberikan informasi sebab akibat, situasi dan kondisi, serta upaya penyelesaian penanggulangan bencana; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat

Peran serta Lembaga Adat, Lembaga Swadaya Masyarakat,
Lembaga Agama, dan Masyarakat

Pasal 19

- (1) Lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, dan masyarakat dapat berperan serta dalam penanggulangan bencana.
- (2) Peran serta lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi terhadap lembaga adat, pemerintah Kabupaten berkoordinasi dengan Majelis Adat Aceh (MAA) Kabupaten.

Pasal 20

Peran serta lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan membantu penanggulangan bencana sesuai dengan rencana pemerintah;
- b. memberikan informasi sebab akibat, situasi dan kondisi, serta upaya penyelesaian penanggulangan bencana;
- c. kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penanggulangan bencana; dan
- d. melakukan pengumpulan serta penyaluran dana dan atau barang untuk kegiatan penanggulangan bencana.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek:

- a. agama, sosial budaya, ekonomi dan adat istiadat masyarakat;
- b. kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektifitas; dan
- d. lingkup luas wilayah bencana.

Pasal 22

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat:
 - a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman dan pengembangan usaha; dan
 - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Penetapan daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Setiap orang yang tempat tinggal dan tempat usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. pra bencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Paragraf 1
Pra Bencana

Pasal 24

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi pra bencana meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 25

Tindakan dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pengurangan risiko bencana;
- c. pencegahan;
- d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. penegakan rencana tataruang;
- f. pelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. pendidikan, penelitian dan pelatihan;
- h. persyaratan analisis risiko bencana; dan
- i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

Pasal 26

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD Kabupaten Bireuen.
- (3) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
- (5) Pemerintah Kabupaten mengevaluasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan untuk mengurangi ancaman yang mungkin timbul, terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan pengurangan risiko bencana; dan
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana.

Pasal 28

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c meliputi:

- a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/ atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Pasal 29

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Kabupaten.

Pasal 30

- (1) Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh Perangkat Kabupaten.
- (2) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi yang menimbulkan bencana dilengkapi dengan analisis risiko bencana sebagai bagian dari usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kewenangan.

Paragraf 2 Potensi Terjadi Bencana

Pasal 31

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, meliputi:

- a. Kesiapsiagaan;
- b. peringatan dini; dan
- c. mitigasi bencana.

Pasal 32

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.

- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penyusunan dan ujicoba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - f. penyediaan dan penyiapan lokasi evakuasi, bahan, barang serta peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pasal 33

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengamatan gejala bencana;
 - b. analisis hasil pengamatan gejala bencana;
 - c. pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
 - d. penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
 - e. pengambilan tindakan oleh masyarakat.

Pasal 34

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan penataan ruang;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Bagian Ketiga Tanggap Darurat Bencana

Pasal 35

- (1) Tindakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:
- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;

- b. penyebaran informasi, lokasi bencana, lokasi evakuasi, dan informasi lainnya;
- c. penentuan status keadaan darurat bencana dan jangka waktu tanggap darurat;
- d. pengerahan personil dan peralatan untuk penanggulangan bencana;
- e. pendirian posko penanggulangan bencana;
- f. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- g. pemenuhan kebutuhan dasar;
- h. perlindungan kelompok rentan;
- i. pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital; dan
- j. pendistribusian bantuan logistic bagi korban bencana.

(2) Kegiatan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas koordinasi BPBD Kabupaten Bireuen.

Pasal 36

Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

Pasal 37

Dalam hal penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c ditetapkan, BPBD Kabupaten Bireuen mempunyai kemudahan akses meliputi:

- a. koordinasi untuk memerintahkan sektor dan/atau lembaga;
- b. pengerahan sumber daya manusia;
- c. pengerahan peralatan;
- d. pengerahan logistik;
- e. perizinan, imigrasi, cukai, dan karantina;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban dana dan/atau barang; dan
- h. penyelamatan.

Pasal 38

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala Daerah berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi dan/atau lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan dan logistik.

Pasal 39

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan dan/atau meminta pengerahan daya:
- a. sumberdaya antar daerah;
 - b. lembaga lokal dan internasional yang bertugas menangani bencana;
 - c. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP);
 - d. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
 - e. Kepolisian Republik Indonesia (POLRI);
 - f. Palang Merah Indonesia (PMI);
 - g. Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI);
 - h. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI);
 - i. Taruna Siaga Bencana (TAGANA);
 - j. Pramuka Peduli Penanggulangan Bencana (P3B);
 - k. Public Safety Center (PSC);
 - l. Perlindungan Masyarakat (Linmas); dan
 - m. lembaga keagamaan dan sosial lainnya.
- (2) Ketentuan dan tata cara pemanfaatan sumberdaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 40

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf f melalui upaya:

- a. pencarian dan penyelamatan korban;
- b. pertolongan darurat; dan
- c. evakuasi korban.

Pasal 41

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf g meliputi:

- a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- b. pangan;
- c. sandang;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. pelayanan psikososial; dan
- f. penampungan dan tempat hunian sementara.

Pasal 42

Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dilakukan dengan kegiatan:

- a. pendataan;
- b. penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 43

Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf h dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial meliputi:

- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu hamil dan/atau menyusui;
- c. penyandang cacat; dan
- d. orang lanjut usia.

Pasal 44

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i dilakukan dengan memperbaiki dan/ atau mengganti kerusakan akibat bencana.

Bagian Keempat
Pasca Bencana

Pasal 45

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi:

- a. rehalibilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 46

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a dilakukan melalui kegiatan:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
- g. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- h. pemulihan fungsi pemerintahan;
- i. pemulihan fungsi pelayanan publik; dan
- j. rekonsolidasi dan resolusi konflik.

Pasal 47

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b dilakukan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga serta organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

BAB V
KERJASAMA DENGAN LEMBAGA ASING

Pasal 48

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bekerja sama dengan lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah dalam penanggulangan bencana daerah.
- (2) Lembaga internasional atau lembaga asing non-Pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana daerah harus menyusun:
 - a. proposal;
 - b. nota kesepahaman; dan
 - c. rencana kerja.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah melalui konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun secara bersama-sama, antara BPBD Kabupaten Bireuen dan lembaga internasional atau lembaga asing non Pemerintah dengan melibatkan lembaga terkait.
- (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang meliputi:
 - a. para pihak yang bertanggung jawab;
 - b. bentuk kegiatan;
 - c. tujuan kegiatan;
 - d. lokasi kegiatan;
 - e. jangka waktu;
 - f. biaya;
 - g. larangan; dan
 - h. sanksi.

BAB VI
PENDANAAN DAN BANTUAN BENCANA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 49

- (1) Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi dan akuntabel.
- (2) Dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA);
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK); dan
 - d. sumber lain yang sah.

- (3) Besaran dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 1% (satu persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
- (4) Tata cara pengelolaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

- (1) Pada saat tanggap darurat, Perangkat daerah menggunakan dana siap pakai.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang membidangi penganggaran.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana.

Pasal 52

Dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 53

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a meliputi:

- a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- b. program pengurangan risiko bencana;
- c. program pencegahan bencana;
- d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- e. penyusunan analisis risiko bencana;
- f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- h. penyusunan standar operasional prosedur dan teknis penanggulangan bencana.

Pasal 54

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b meliputi:
 - a. kegiatan kesiapsiagaan;
 - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
 - c. kegiatan mitigasi bencana.

- (2) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan dana kontinjensi.

Pasal 55

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBK;
- b. dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BPBD; dan
- c. dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Kabupaten dalam anggaran Perangkat Kabupaten.

Pasal 56

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 57

- (1) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang/jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan; dan
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 58

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBK pada tahap pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pasca bencana digunakan untuk kegiatan:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Pasal 60

Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
- b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
- c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- d. pemulihan sosial psikologis;
- e. pelayanan kesehatan;
- f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
- g. pemulihan sosial ekonomi budaya;
- h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
- i. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- j. pemulihan fungsi pelayanan publik.

Pasal 61

Kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

- a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 62

Pemerintah Kabupaten dapat mengajukan bantuan untuk pembiayaan pasca bencana kepada Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pasal 63

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengevaluasian terhadap barang, jasa, dan/atau dana bantuan nasional maupun internasional.

Pasal 64

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 65

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana wajib:

- a. menghormati agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. menghormati budaya dan adat istiadat setempat;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- d. memberikan informasi yang benar kepada publik terhadap kegiatan yang dilakukan.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 66

Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang berperan serta dalam penanggulangan bencana dilarang:

- a. melakukan penyebaran ajaran agama lain yang berbeda dengan agama yang dianut oleh korban bencana;
- b. melakukan perusakan lingkungan hidup;
- c. melakukan perdagangan manusia (*trafficking*);
- d. melakukan kegiatan penanggulangan bencana yang melebihi jangka waktu yang diizinkan;
- e. melakukan kegiatan penanggulangan bencana di luar wilayah yang diizinkan;
- f. menutupi informasi kegiatan penanggulangan bencana yang dilakukan; dan
- g. melakukan kegiatan di luar kegiatan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Sanksi

Pasal 67

- (1) Setiap orang, instansi vertikal, lembaga swadaya masyarakat, lembaga agama, lembaga usaha dan masyarakat serta lembaga internasional yang melakukan penanggulangan bencana melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan berupa harus meninggalkan wilayah Kabupaten Bireuen selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diketahui melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66.

- (3) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 68

Pada saat berlakunya Qanun ini semua peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Qanun ini.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 69

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI BIREUEN,

ttd

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kabupaten Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP: 19691127 199603 1 006

LEMBARAN KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 74

NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN BIREUEN, PROVINSI ACEH
(6/139/2017)

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

I. UMUM

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu daerah rawan bencana, sejumlah wilayah di Kabupaten ini dikategorikan sebagai daerah rawan gempa, tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Untuk itu perlu dibangun struktur manajemen bencana dengan harapan korban manusia dan kerugian materi, serta masalah lingkungan, sosial dan ekonomi dapat dikurangi apabila manajemen bencana telah dilakukan secara komprehensif. Struktur manajemen dimaksud mencakup pendekatan yang bersifat pencegahan (*preventive*), pengurangan risiko (*preparedness*), tindakan tanggap terhadap bencana (*response*), serta upaya pemulihan (*recovery*) yang dikenal dengan PPRR.

Sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kabupaten Bireuen dan DPRK menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di mana aturan tanggung jawab dan wewenangnya diatur dalam kebijakan daerah, dalam hal ini dituangkan ke dalam Qanun Kabupaten. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bireuen tentang penanggulangan bencana yang ruang lingkupnya meliputi:

- a. semua upaya penanggulangan bencana yang dilakukan pada saat prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
- b. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada prabencana;
- c. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat; dan
- d. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keislaman” adalah dalam penanggulangan bencana di Aceh harus menjunjung tinggi atau menghormati nilai-nilai keislaman yang dianut oleh masyarakat Aceh.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah asas tidak boleh beris hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah asas yang mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah asas yang mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah asas yang mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah asas yang harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah asas yang mencerminkan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat yang dilakukan yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah asas yang mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan Negara.

Huruf i

Yang dimaksud “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah asas yang harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana skala daerah meliputi bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Unsur pengarah terdiri atas unsure pemerintah dan unsur masyarakat profesional dalam jumlah seimbang dan proporsional yang mengacu pada ketentuan BNPB

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Hak menerima ganti kerugian yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan atau teknologi diajukan melalui proses litigasi atau melalui penyelesaian di pengadilan

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Penyusunan dan pelaksanaan rencana penanggulangan bencana dikoordinasikan oleh perangkat kabupaten adalah melakukan koordinasi pada tahap prabencana dan pasca bencana

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menggunakan dana siap pakai adalah bahwa dana pemerintah yang dicadangkan merupakan dana siap pakai apabila terjadi bencana

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Huruf a

Tujuan perbaikan lingkungan daerah bencana adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan permukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha, dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Tujuan perbaikan prasarana dan sarana umum adalah untuk mendukung kelancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi serta jaringan lainnya.

Huruf c

Tujuan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana, dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Tujuan pemulihan sosial psikologis adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga, dan pendampingan/fasilitasisosial.

Huruf e

Tujuan pelayanan kesehatan adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Tujuan rekonsiliasi dan resolusi konflik untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan landasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Tujuan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi, dan budayama syarakat dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Huruf h

Tujuan pemulihan keamanan dan ketertiban adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 61

Huruf a

Tujuan pembangunan kembali prasarana dan sarana adalah untuk membangun kembali prasarana dan sarana untuk tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana

Huruf b

Tujuan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi sarana sosial masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti wredha, dan balai desa.

Huruf c

Tujuan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat yang rusak akibat bencana agar kegiatan sosial masyarakat dapat tumbuh dan berkembang pada wilayah pasca bencana, seperti pemenuhan kembali fungsi-fungsi sosial korban bencana agar kondisi kehidupan korban bencana menjadi lebih layak.

Huruf d

Tujuan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana yang dapat ditimbulkan oleh bencana berikutnya, sehingga kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan penataan ruang.

Huruf e

Tujuan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 111

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. Zubair
M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006